



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Lampung Utara

Tumijo^a, D Ashari^{*b}

^aBalai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Gatot Subroto No.57 Bandar Lampung

^{*b}Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Gatot Subroto No.57 Bandar Lampung

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Riwayat artikel:

Diterima 2 maret 2022

Di Revisi 16 Maret 2022

Diterbitkan 24 April 2022

Kata kunci:

Keramba Jaring Apung
Bendungan Way Rarem
Sosialisasi

Bendungan Way Rarem merupakan salah satu sumber daya air yang potensial untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Masifnya aktivitas kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar Bendungan Way Rarem. Penelitian bertujuan untuk menganalisis permasalahan kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk kegiatan perikanan KJA di Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang didukung oleh data hasil wawancara kepada pemerintah pusat dan daerah dan petani KJA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem tidak berjalan baik dilihat dari aspek kebijakan, peran dan kewenangan, dan koordinasi stakeholder. Dari aspek kebijakan, terdapat tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak ada prosedur perizinan yang diberlakukan untuk kegiatan KJA, dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan aturan pemanfaatan keramba kepada masyarakat maupun lembaga terkait. Dari aspek peran dan kewenangan, ada perubahan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber daya manusia untuk mengelola Bendungan Way Rarem kualitasnya masih rendah, dan aktivitas perikanan KJA yang tidak terkoordinir dengan baik. Dari aspek koordinasi, belum ada koordinasi langsung antar instansi yang terlibat dalam pemanfaatan waduk, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagai wadah koordinasi belum berjalan dengan baik, dan adanya missing link antara pemerintah pusat (BBWS) dan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai otoritas perlu membuat suatu konsep kelembagaan dengan model hubungan integrated administrative system agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1. Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat secara luas dan efisien merupakan tuntutan dalam pembangunan nasional. Salah satu sumber daya esensial bagi masyarakat adalah sumber daya air (SDA) yang berguna untuk berbagai kepentingan. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memenuhi keperluan air secara terkelola adalah dengan pembendungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pembangunan bendungan melalui pembendungan aliran sungai menuntut adanya pengelolaan agar diperoleh hasil optimal dari daya guna air untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Bendungan Way Rarem terletak di Desa Pekurun, Kabupaten Lampung Utara. Bendungan yang dibangun pada tahun 1981 ini mempunyai luas DAS : 328 km² dan masuk pada

Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang. Bendungan dengan tipe timbunan batu dengan inti tanah kedap air mempunyai tinggi 32 meter, volume timbunan 1,33 juta m³, luas genangan normal 1.006,10 Ha dan tampungan muka air normal 72,4 juta m³.

Pada beberapa tahun terakhir ini Bendungan Way Rarem mengalami berbagai permasalahan, diantaranya sedimentasi (laju sedimentasi potensial 0.27 juta m³/tahun), alih fungsi lahan dan merebaknya budidaya udidaya keramba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah keramba pada tahun 2012 terdata berjumlah 351 dan saat ini melonjak yang diperkirakan 850 buah. Namun, tidak berjalannya kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem berdampak pada tidak terkendali nya aktivitas KJA yang menjadikan air menjadi keruh dan tingginya tingkat sedimentasi. Keberadaan keramba di Bendungan Way Rarem jika tidak ditangani secara serius akan

*Penulis korespondensi.

E-mail: asdavid2503@gmail.com

menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari.

Pengelolaan Bendungan Way Rarem merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Hal ini dikarenakan Bendungan Way Rarem mampu mengaliri lebih dari 20.000 Ha. Lahan tersebut mencakup beberapa wilayah, antara lain: Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kotabumi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi pasal 16 (1d) bahwa wewenang dan tanggung jawab sistem irigasi pada daerah yang luasnya lebih dari 3.000 Ha menjadi tanggung jawab pusat (PP No.20, 2006)

Aturan kewenangan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas, namun sampai saat ini realisasi (Budiyanto, 2020) dari aturan kewenangan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Bendungan Way Rarem. Kondisi ini diperparah dengan adanya aktivitas perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) yang mengakibatkan kualitas air bersih Bendungan Way Rarem menjadi semakin keruh. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem belum optimal.

Kelembagaan berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan berperan penting dalam terciptanya aktivitas perikanan yang berkelanjutan (Jentoft, 2004). Kelembagaan adalah kompleksitas dari norma-norma dan perilaku yang berlangsung terus menerus sepanjang waktu melalui pelayanan tujuan-tujuan yang bernilai secara kolektif (Uphoff, 1986). Kelembagaan tidak hanya berperan sebagai regulator, namun juga sebagai perantara interaksi dan penyelesaian konflik antar stakeholder terkait konflik sumber daya (Vatn, 2007).

Peran lembaga sebagai suatu sistem di dalam suatu masyarakat adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam artian kelembagaan yang terbentuk tersebut memberikan kerangka untuk melalui aturan yang disepakati (Siagan, 2005). Ini dikarenakan dalam lembaga atau organisasi terdapat susunan pelaku yang memiliki peran-peran (role) tertentu, sedangkan kelembagaan adalah aturan permainannya (rules of the game) (Nasution, 2005). Serupa dengan Ruttan dan Hayami (dalam Gopalakrishnan dkk, 2005) bahwa kelembagaan adalah aturan-aturan sosial atau aturan dalam organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar orang dengan membantu mereka membentuk ekspektasi yang setiap orang dapat terus berurusan dengan orang lain dengan baik.

Kelembagaan yang jelas akan sangat mempengaruhi keberlangsungan berjalannya suatu sistem, termasuk dalam konteks pemanfaatan Bendungan Way Rarem sebagai sumber pengelolaan air di Kabupaten Lampung Utara. Di dalamnya diperlukan koordinasi antar aktor yang terlibat untuk mendapatkan suatu kesatuan langkah dan tindakan pencapaian tujuan bersama (Santosa, 2006). Koordinasi dalam pengelolaan Bendungan Way Rarem memperlihatkan sejumlah dimensi-dimensi koordinasi yang harus diperhatikan (Bouckaert dkk, 2010), yaitu

1. Dimensi vertikal dan horizontal;
2. Dimensi positif dan negatif;
3. Dimensi kebijakan, administrasi atau manajemen;
4. Dimensi spesifik dan sistemik;
5. Dimensi outside dan inside; dan
6. Dimensi politik dan administrasi.

Koordinasi dapat dilakukan pada tingkat politik yaitu kepada para pengambil kebijakan setingkat menteri atau kabinet, koordinasi antar departemen dan koordinasi antar badan otonom, perusahaan publik dan lain-lainnya. Pada dimensi ini, koordinasi harus memperhatikan perilaku aktor-aktor politik

dalam pengambilan keputusan.

Tantangan kelembagaan dalam kegiatan perikanan pernah dijelaskan oleh (Nielsen dkk, 2004) di wilayah Asia Tenggara dan Afrika Selatan. Sumber daya perikanan rawan eksploitasi oleh berbagai pihak karena memiliki peluang finansial yang menjanjikan. Untuk itu, tantangan mendasar bagi pemerintah dalam pengelolaan aktivitas perikanan adalah membangun dan memelihara kelembagaan yang mencakup aturan dan pedoman bagi masyarakat untuk dapat mengatasi masalah sumber daya tersebut.

Di samping itu, masalah lainnya juga kurang mampunya lembaga untuk mengatasi problematika sumber daya yang makin kompleks saat ini (Nielsen dkk, 2004). Permasalahan kelembagaan lainnya, seperti kurangnya koordinasi antara kelembagaan lokal dengan pemerintah pusat, overlapping dan kurangnya regulasi mengancam pengelolaan aktivitas perikanan di wilayah UK. Untuk itu, diperlukan jaringan formal yang dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan kelembagaan lokal (Steins, 1997). Kompleksitas aktivitas perikanan dan institusi yang terlibat di dalamnya menjadikan perlunya pengembangan model kerjasama yang baik (Rudd, 2004). Lebih lanjut, salah satu faktor penentu pengelolaan perikanan budidaya KJA adalah lembaga yang berperan (Widiyati dkk, 2009).

Beberapa studi mengenai permasalahan kelembagaan dalam aktivitas perikanan telah dilakukan, seperti oleh Nielsen et al. (2004); Rudd (2004); dan Steins & Edwards, (1997). Namun, belum banyak studi yang menjelaskan dalam lingkup yang lebih kecil yang menyangkut kompleksitas permasalahan kelembagaan secara internal dan digali secara lebih mendalam. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis permasalahan kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk kegiatan perikanan KJA di Kabupaten Lampung Utara, melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyediakan pola pengelolaan yang lebih efektif dalam pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk aktivitas perikanan Keramba Jaring Apung.

2. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif (Martinus, 2020). Pendekatan kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang cocok untuk mengkaji dan menyelidiki (Nama, 2017) suatu fenomena sosial termasuk dalam konteks kelembagaan meliputi kebijakan, organisasi, dan individu karena penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai suatu masalah dari objek penelitian secara langsung (Zulmitahul, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara. Penentuan narasumber yang menggunakan metode key person kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan pihak pemerintah daerah, yaitu

1. Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara,
2. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara,
3. Kepala Sub UPB Bendungan Way Rarem,
4. Kepala UPTD PSDA Wilayah III Provinsi Lampung,
5. Camat Abung Pekurun,
6. Kepala Desa Pekurun.

Narasumber juga berasal dari Masyarakat Petani Keramba

Jaring Apung yang sangat terkait dengan kegiatan KJA yang mempengaruhi pemanfaatan Bendungan Way Rarem tersebut. Peneliti menganggap bahwa informan penelitian tersebut mengerti mengenai kondisi masalah yang terjadi sehingga dapat dipandu melalui wawancara untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Sebagai bentuk antisipasi dari penggunaan metode key person dalam menentukan narasumber, peneliti juga melakukan metode snowballing sampling. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan pelimpahan wewenang dari narasumber tujuan ke pihak lain yang direkomendasikan menjadi narasumber relevan karena keterbatasan pengetahuan peneliti terhadap kondisi di lapangan yang sebenarnya. Penentuan narasumber melalui metode snowballing sampling. Teknik sampling ini dimulai dengan mencari informasi narasumber pertama yang direkomendasikan dari pihak yang dianggap mengerti. Selanjutnya, narasumber yang direkomendasikan tadi yang disebut sebagai gatekeeper akan merekomendasikan atau memberi petunjuk pihak yang dapat menjadi narasumber lain untuk diwawancarai.

Fokus penelitian berada di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun tepatnya di Bendungan Way Rarem Kabupaten Lampung Utara. Sarana penunjang untuk menuju waduk cukup memadai seperti fasilitas jalan yang baik. Bendungan Way Rarem berjarak sekitar 20 km dari pusat pemerintahan tepatnya berada di Kecamatan Abung Pekurun.

Pada awalnya, Bendungan Way Rarem hanya dimanfaatkan sebagai sumber pengairan persawahan yang beririgasi teknis dan tempat wisata. Sejak Tahun 2005, Bendungan Way Rarem mulai dikembangkan fungsinya sebagai tempat budidaya perikanan air tawar dengan sistem teknologi keramba jaring apung.

Dari luas 1000 ha yang dapat dipergunakan adalah seluas 30 ha. Pemanfaatan Bendungan Way Rarem sebagai tempat usaha keramba jaring apung didukung oleh program pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar waduk dengan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada. Pemanfaatan Bendungan Way Rarem hingga Tahun 2012 baru mencapai 8% dari total luas waduk yang dapat digunakan.

3. HASILDANPEMBAHASAN

3.1. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Waduk Way Rarem untuk Perikanan Keramba Jaring Apung (KJA)

Bendungan Way Rarem merupakan salah satu aset sumber daya air milik pemerintah yang pemanfaatannya terkendala oleh kebijakan yang ada. Saat ini, pemanfaatan Bendungan Way Rarem diatur dalam berbagai kebijakan yang sifatnya hirarkis. Payung hukum tertinggi yang mengatur pemanfaatan Bendungan Way Rarem adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian, pada tahun 2006 dan 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan. Kedua Peraturan Pemerintah ini sama-sama mengatur pemanfaatan Bendungan Way Rarem. Beberapa kebijakan yang tumpang tindih antara Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Bendungan. Masih banyak celah antara elemen-elemen kebijakan terkait tata kelola kegiatan KJA di Bendungan Way Rarem dengan realita di lapangan. Rekomendasi teknis dan ketentuan perijinan merupakan dua hal krusial yang harus

segera diupayakan sebelum kegiatan KJA berkembang semakin tidak terkendali

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan untuk mengelola dan memberi izin pemanfaatan Bendungan Way Rarem, pasca berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2006, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Mesuji Sekampung memiliki kewenangan untuk pengelolaan teknis Bendungan Way Rarem. Demikian juga dalam hal perizinan, dimana menurut UU Nomor 7 Tahun 2004 pemberian izin merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Di dalam PP Nomor 37 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau kepala daerah dapat memberikan izin berdasarkan rekomendasi teknis dari UPT (dalam hal ini BBWS Mesuji Sekampung), dan Pergub Lampung Utara No. 7 tahun 2011 mengatur bahwa petani KJA harus mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Mesuji Sekampung untuk mendapatkan izin kegiatan KJA. Aturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini belum sinkron sehingga timbul permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BBWS Mesuji Sekampung hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis terkait kegiatan KJA di Bendungan Way Rarem karena BBWS tidak memiliki aturan kewenangan yang kuat untuk menindak atau menertibkan kegiatan perikanan KJA yang semakin menimbulkan masalah di Bendungan Way Rarem. Pemberian izin justru menjadi wewenang kepala daerah. Hal ini menyebabkan kontrol kegiatan KJA menjadi sulit karena kepala daerah bukan merupakan pihak yang terjun langsung dilapangan. Pengendalian jumlah perikanan KJA menjadi lambat untuk dilakukan. Dapat dikatakan bahwa belum jelasnya sistem perizinan ini memberikan celah bagi eksploitasi Bendungan Way Rarem untuk kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA).

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul adalah tumpang tindihnya peraturan yang dibuat oleh pusat dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai pengendalian dan penindakan KJA yang melebihi kapasitas serta kurangnya sosialisasi kebijakan terkait dengan pemanfaatan Bendungan Way Rarem kepada masyarakat maupun badan usaha dan pihak lain yang terlibat oleh Pemerintah pusat ataupun Pemerintah Daerah. Tumpang tindih peraturan ini dapat berdampak pada keberlanjutan pengelolaan karena akan ketiadaan batasan jelas lingkup peraturan (Steins & Edwards, 1997).

3.2. Analisis Peran dan Kewenangan Stakeholder dalam Pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk Perikanan Keramba Jaring Apung

Analisis peran dan kewenangan stakeholders membahas konteks lembaga dan individu (SDM) di masing-masing stakeholders yakni pemerintah pusat dan daerah, dan petani KJA di Bendungan Way Rarem. Peran dan kewenangan pemerintah (instansi dan aparturnya) dalam pengelolaan Bendungan Way Rarem belum menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, masih terjadi konflik sosial antara petani KJA yang tergabung dengan kelompok hasil konsensus dengan petani individual.

Terdapat dua permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Bendungan Way Rarem. Pertama, masing-masing instansi dan aparturnya belum menjalankan peran dan kewenangannya dengan baik. Kedua, aktivitas perikanan KJA yang tidak terkoordinasi dengan baik. Permasalahan pertama disebabkan oleh belum jelasnya kewenangan untuk mengelola

dan member izin aktivitas perikanan KJA yang disebabkan oleh 4 hal, meliputi (1) pengaturan inflow-outflow pintu untuk aliran air waduk masih berdasarkan sistem irigasi dan pengendalian banjir, bukan KJA, (2) belum ada pengaturan aktivitas KJA dalam rencana tata ruang, (3) belum ada upaya untuk menguji kualitas air waduk secara rutin, (4) kurangnya pembinaan petani KJA.

Permasalahan kedua disebabkan karena adanya konflik sosial antara petani yang tergabung dalam kelompok dan petani individual. Konsensus yang digagas oleh pemerintah setempat dan disetujui oleh beberapa petani KJA dan telah menyepakati tentang manajemen pakan, pengaturan kerapatan jaring-jaring, dan kebersihan waduk, tidak diikuti oleh semua petani KJA. Sebagai dampaknya, petani yang tergabung dalam kelompok lebih menaati hasil konsensus. Sementara, petani individual (tidak tergabung dalam kelompok) melakukan kegiatan perikanan KJA berdasarkan kepentingannya.

3.3. Analisis Koordinasi Stakeholder Pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk Perikanan Keramba Jaring Apung (KJA)

Koordinasi merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan, mengingat masing-masing stakeholder memiliki tugas yang berbeda satu sama lain, namun bertanggung jawab dengan objek yang sama, yakni Bendungan Way Rarem. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih dulu dibangun karena belum ada kejelasan aturan terkait pengendalian aktivitas KJA di Bendungan Way Rarem. Permasalahan terkait dengan koordinasi, secara umum terletak pada ketidakjelasan aturan yang mendukung peran dan kewenangan masing-masing stakeholder. Namun, bentuk koordinasi dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan aktivitas KJA.

Saat ini proses koordinasi yang dilakukan oleh BBWS Mesuji Sekampung yaitu hanya berupa rekomendasi teknis kepada kepala pemerintah tingkat II. Adapun instansi lain seperti Dinas Perikanan hanya memiliki alur koordinasi langsung dengan Bupati Lampung Utara sehingga ada mata rantai yang terputus dan setiap instansi tidak terhubung satu sama lain. Idealnya, BBWS Mesuji Sekampung sebagai lembaga yang berwenang dapat memberikan rekomendasi teknis dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah lewat Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara juga harus memiliki koordinasi yang kuat.

Khusus untuk pengelolaan KJA, dalam hal ini hanya dipegang oleh Dinas Perikanan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Utara. Hal ini menyulitkan untuk pihak instansi lain karena KJA memberikan dampak negatif pada program dan keberlangsungan tanggung jawab instansi lain.

Kewenangan BBWS Mesuji Sekampung sebagai pemilik lahan Bendungan Way Rarem hanya sampai pada pemberian rekomendasi teknis yang seharusnya menjadi patokan dalam pemberian izin kegiatan di Bendungan Way Rarem. Adapun berdasarkan kondisi yang ada saat ini, rekomendasi teknis untuk kegiatan budidaya ikan di Bendungan Way Rarem tersebut juga belum disusun.

Ada missing link antara wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam hal ini BBWS Mesuji Sekampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. BBWS Mesuji Sekampung hanya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan teknis. Terkait dengan kegiatan perikanan KJA, BBWS Mesuji Sekampung hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi teknis yang selanjutnya kegiatan

perizinan dan pengendalian menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Seharusnya BBWS dapat sekaligus memberikan izin supaya dapat sinkron dengan rekomendasi teknis. Perizinan tersebut juga dapat berjalan satu pintu yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penindakan bagi aktivitas perikanan KJA ilegal.

Missing link juga terlihat pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang menangani kegiatan perikanan KJA. Dinas Perikanan yang memiliki wewenang untuk mengelola kegiatan perikanan KJA, tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran yang terjadi akibat aktivitas yang ditimbulkan dari perikanan KJA.

Satu-satunya bentuk koordinasi langsung yang dilakukan oleh BBWS Mesuji Sekampung dengan instansi terkait adalah melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) yang mempertemukan BBWS Mesuji Sekampung dengan perwakilan daerah tingkat II (PU SDA) dari 8 wilayah administratif yang masuk dalam area Mesuji Sekampung. Tim koordinasi ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 2010. Forum pertemuan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dan juga melibatkan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari perkumpulan petani.

Forum TKPSDA seharusnya mampu menggali informasi awal dan permasalahan yang berkaitan dengan wilayah pengelolaan BBWS Mesuji Sekampung. Namun dari awal forum TKPSDA hingga proses pengumpulan data dalam penelitian ini selesai dilakukan, isu yang terjadi berkaitan dengan keberadaan KJA di Bendungan Way Rarem belum pernah dibahas karena pihak dinas PU SDA Kabupaten Lampung Utara belum pernah mengemukakan hal tersebut.

Penilaian untuk bentuk koordinasi yang ada saat ini belum efektif untuk perlindungan Bendungan Way Rarem dan aktivitas yang ada terkait dengan adanya dampak dari kegiatan budidaya ikan KJA. Masih diperlukan bentuk koordinasi secara terintegrasi antara instansi-instansi yang terkait langsung yaitu BBWS Mesuji Sekampung, dan Dinas Perikanan serta Dinas PU SDA. Masing-masing instansi ini memiliki tanggung jawab dan pengelolaan yang bersinggungan langsung dengan Bendungan Way Rarem.

Permasalahan terkait sumber daya perikanan merupakan masalah yang kompleks dan perlu dikontrol melalui sistem pemerintahan yang baik. Untuk itu, diperlukan langkah untuk memperkuat kondisi kelembagaan seperti peningkatan kondisi sumber daya manusia dan meningkatkan interaksi antar lembaga. Kualitas komunikasi dan aliran informasi juga perlu ditingkatkan karena perbedaan pengetahuan antar institusi dapat memicu konflik sehingga kualitas informasi perlu ditingkatkan (Ebbin, 2009). Di samping itu, juga perlu ada penstrukturan lembaga secara hierarkis yang jelas sehingga mampu memberikan intervensi secara lebih terstruktur (Jentoft, 2007) dan pengaturan kembali peran institusi untuk mampu mengakomodasi dan mengatur prioritas kebijakan (Bess, 2012).

4. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kelembagaan dalam pengelolaan Bendungan Way Rarem khususnya dalam penanganan KJA tidak berjalan baik. Kondisi tersebut berdasarkan hasil analisis dari ketiga aspek yaitu analisis kebijakan, analisis peran dan kewenangan stakeholder, dan analisis koordinasi stakeholder.

Permasalahan pada aspek kebijakan, meliputi:

- a. Terdapat tumpang tindih peraturan antara pemerintah

- pusat dan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan kebingungan pada masing-masing instansi mengenai wewenang untuk memberikan izin;
- Tidak ada prosedur perizinan yang diberlakukan untuk kegiatan KJA di Bendungan Way Rarem sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya jumlah KJA, dan
 - Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan aturan pemanfaatan keramba kepada masyarakat maupun lembaga terkait.

Permasalahan pada aspek peran dan kewenangan stakeholder, yaitu:

- Adanya perubahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang membuat perizinan KJA di Bendungan Way Rarem menjadi tidak jelas dan penanganan KJA menjadi lebih lambat karena peran dan kewenangan stakeholders menjadi berbeda dan cenderung terbatas;
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk pengelola;
- Aktivitas perikanan KJA tidak terkoordinir dengan baik karena adanya konflik sosial antara petani yang tergabung dalam kelompok petani individual. Petani kelompok cenderung lebih mentaati peraturan hasil konsensus, sementara petani individu bertindak sesuai dengan keinginannya.

Permasalahan pada aspek koordinasi mencakup

- Belum ada koordinasi langsung antar instansi yang terlibat dalam pemanfaatan bendungan yang terlihat dari pengelolaan Bendungan Way Rarem di bidang perikanan yang tidak berhubungan secara langsung dengan BBWS Mesuji Sekampung sebagai “pemilik” Bendungan Way Rarem;
- TKPSDA sebagai wadah koordinasi belum berjalan dengan baik, dan
- Adanya missing link antara pemerintah pusat melalui BBWS Mesuji Sekampung dan pemerintah daerah

SARAN

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara harus memperjelas kebijakan maupun aturan teknis terkait dengan perizinan KJA di Bendungan Way Rarem. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dapat menyusun prosedur teknis perizinan yang didalamnya terdapat tahapan – tahapan perizinan serta pihak – pihak mana saja yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Selain itu, pemerintah sebagai otorita dapat membuat suatu konsep kelembagaan yang mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Model hubungan tersebut dapat diwujudkan dengan konsep Integrated Administrative System, yakni pemerintah pusat dapat mengatur secara langsung mengatur daerah yang bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah

DAFTAR PUSTAKA

Bess, R. (2012). Public management in New Zealand and its effect on institutional arrangements for managing fisheries. *Marine Policy*, 36(2), 550-558. doi:10.1016/j.marpol.2011.03.004.

- Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). The coordination of public sector organizations: Shifting patterns of public management. UK: Palgrave Macmillan.
- Budiyanto, Deny ; Septiana, Trisya; Batubara, Mona Arif (2020) Pemanfaatan Analisis Spasial Untuk Pemetaan Risiko Bencana Alam Tsunami Menggunakan Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografis, *Jurnal Klik* 7 (2). Pp. 210-218. Issn Issn: 2406-7857
- Ebbin, S. A. (2009). Institutional and ethical dimensions of resilience in fishing systems: Perspectives from co-managed fisheries in the Pacific Northwest. *Marine Policy*, 33(2), 264-270. doi:10.1016/j.marpol.2008.07.005.
- Gopalakrishnan, C., Levy, J., Li, K. W., & Hipel, K. W. (2005). Water allocation among multiple stakeholders: Conflict analysis of the Waiahole water project, Hawaii. *International Journal of Water Resources Development*, 21(2), 283-295. Doi: 10.1080/07900620500108494.
- Jentoft, S. (2004). Institutions in fisheries what they are, what they do, and how they change. *Marine Policy*, 28(2), 137-149. Doi: 10.1016/s0308-597x(03)00085-x.
- Jentoft, S. (2007). Limits of governability: Institutional implications for fisheries and coastal governance. *Marine Policy*, 31(4), 360-379. doi:10.1016/j.marpol.2006.11.003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. *Barometer*, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x
- Nama, G. F., Suhada, G. I., & Ahmad, Z. (2017). Smart System Monitoring of Gradient Soil Temperature at the Anak Krakatoa Volcano. *Asian Journal of Information Technology*, 16(2), 337-347.
- Nasution, Z. (2005). Analisis kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan perairan waduk: Studi kasus di perairan waduk Jatiluhur, Lampung Utara. *Jurnal Buletin Ekonomi Perikanan*, 6(1), 1-12.
- Nielsen, J. R., Degnbol, P., Viswanathan, K. K., Ahmed, M., Hara, M., & Abdullah, N. M. R. (2004). Fisheries co-management – an institutional innovation? Lessons from South East Asia and Southern Africa. *Marine Policy*, 28(2), 151-160. doi:10.1016/s0308-597x(03)00083-6.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Rudd, M. A. (2004). An institutional framework for designing and monitoring ecosystem-based fisheries management policy experiments. *Ecological Economics*, 48(1), 109-124. doi:10.1016/j.ecolecon.2003.10.002.
- Santosa, B. (2006). Pola pengelolaan sumber daya air di sistem Kedung Ombo: Tinjauan terhadap aspek kelembagaan. *Jurnal Teknik Sipil*, 3(2), 49-59.
- Siagan, S. (2005). Fungsi-fungsi manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steins, N. A., & Edwards, V. M. (1997). Institutional analysis of UK coastal fisheries: Implications of overlapping regulations for fisheries management. *Marine Policy*, 21(6), 535-544. doi:10.1016/s0308-597x(97)00023-7.
- Uphoff, N. (1986). Local institutional development: An analytical sourcebook with cases. West Hartford, CN: Kumarian Press.

- Vatn, A. (2007). Resource regimes and cooperation. *Land Use Policy*, 24(4), 624-632. doi:10.1016/j.landusepol.2006.06.002.
- Widiyati, A., Djokosetiyanto, D., Bengen, D., Kholil, M., & Arifin, Z. (2009). Analisis faktor penting dalam pengelolaan perikanan budidaya di keramba jaring apung berkelanjutan dengan metode Interpretative Structural Modeling (ISM) di Waduk Cirata, Lampung Utara. *Jurnal Riset Akuakultur*, 4(2), 277-290.
- Zulmiftahul, Huda and Khairudin, Khairudin and Lukmanul, Hakim and Zebua, Osea (2020) Pelatihan Instalasi Sistem Plts Bagi Siswa-Siswi Di Smk 2 Mei Bandar Lampung. *Prosiding Senapati Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Dan Inovasi*, 2. Pp. 285-288. Issn: 2685-0427